



IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014

Nayla Syipawati

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: alpaniriswhan@gmail.com

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 26-06-2025

Abstract

This study aims to deeply examine the legal impacts arising from notarial deeds that are not read and signed simultaneously by the client, and to understand the implications of this practice in the context of Indonesian law. Using normative research methods, we found that deeds that are not read and signed before a notary, especially when one party is absent and only sends a copy of the deed, clearly contradict the provisions stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary and the applicable code of ethics. The result of this non-compliance is a decrease in the evidentiary value of an authentic deed to a private deed, which has significant legal consequences for the notary concerned. Sanctions that can be imposed on a notary include reimbursement of costs, compensation, and interest due to claims from parties who feel aggrieved. This study emphasizes the importance of reading the deed before the client to ensure legal certainty and adequate protection for all parties involved in the agreement, as well as to maintain the integrity of the notary profession in carrying out its duties.

Keywords: notary, responsibility, law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk secara mendalam mengkaji dampak hukum yang timbul akibat akta notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersamaan oleh klien, serta untuk memahami implikasi yang ditimbulkan oleh praktik tersebut dalam konteks hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kami menemukan bahwa akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris, terutama ketika salah satu pihak tidak hadir dan hanya mengirimkan salinan akta, jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan kode etik yang berlaku. Akibat dari ketidakpatuhan ini adalah penurunan nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan, yang memiliki konsekuensi hukum signifikan bagi notaris yang bersangkutan. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris mencakup penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat tuntutan dari para penghadap yang merasa dirugikan. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya pembacaan akta di hadapan klien untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta untuk menjaga integritas profesi notaris dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: tanggung jawab notaris, para pihak

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Akta notaris berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga validitasnya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf m. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan akta kehilangan sifat otentik dan hanya memiliki kedudukan sebagai akta di bawah tangan. Dalam praktik, penyimpangan prosedur formal sering terjadi, terutama pada transaksi kredit perbankan, di mana akta tidak selalu dibacakan atau ditandatangani secara bersamaan di hadapan notaris. Penyebabnya beragam, misalnya ketidakhadiran pihak karena urusan mendesak. Namun, pelanggaran ini menimbulkan dampak hukum signifikan, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi notaris yang melanggar.¹

Salah satu akibat hukum paling nyata adalah turunnya kekuatan pembuktian akta. Akta yang seharusnya memiliki nilai pembuktian sempurna sebagai akta otentik dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan, yang memiliki kedudukan hukum lebih lemah dalam proses pembuktian, terutama saat terjadi perselisihan. Tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan akta sangat krusial. Notaris harus memastikan semua pihak memahami dan menyetujui isi akta secara sadar. Jika diabaikan, hal ini tidak hanya merugikan pihak terkait, tetapi juga mencoreng integritas profesi notaris.²

Oleh karena itu, pemenuhan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat ditawar untuk menjamin legalitas akta yang dibuat. Beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 351 PK/Pdt/2018, menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dapat mengakibatkan pembatalan akta, misalnya karena akta jual beli tidak dibacakan langsung oleh notaris kepada para pihak. Kasus tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan prosedur yang benar dalam pembuatan akta otentik.

PEMBAHASAN

kepatuhan terhadap ketentuan formal dalam pembuatan akta notaris merupakan elemen kunci dalam menjamin kekuatan hukum dan pembuktian akta tersebut. Notaris harus menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab agar akta yang dihasilkan sah secara hukum dan dapat diandalkan dalam penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum dari akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama menjadi sangat penting, terutama bagi praktisi hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta.

¹ Anada Safara and Amad Sudiro, "Legal Consequences of Notarial Deeds Made Not In Accordance with The

Provisions of Article 16 Paragraph (1) Letter M UUJN," *Jurnal Syntax Transformation* 5, no. 10 (October 27, 2024): 1209–15, <https://doi.org/10.46799/jst.v5i10.1016>.

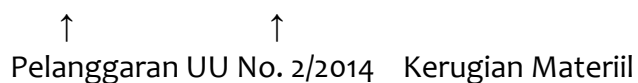
² Irene Mariane, "The Binding Force Of A Deed Not Read By A Notary Kekuatan Mengikat Suatu Akta Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris," n.d.

Konsep akta otentik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7 mensyaratkan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan notaris sebagai syarat formalitas. Pelanggaran terhadap prosedur ini menyebabkan status akta menurun menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 9, sehingga mengurangi kekuatan pembuktiannya sebagai *instrumentum* dan *negotium*.³

- Sanksi Administratif: Pemberhentian sementara hingga tetap dari jabatan sesuai Pasal 9 ayat 1 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
- Liabilitas Perdata: Kewajiban mengganti kerugian materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN.
- Sanksi Etik: Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris berupa teguran hingga rekomendasi pencabutan izin praktik

- a) Sanksi Administratif: Pemberhentian sementara hingga tetap dari jabatan sesuai Pasal 9 ayat 1 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
- b) Liabilitas Perdata: Kewajiban mengganti kerugian materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN.
- c) Sanksi Etik: Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris berupa teguran hingga rekomendasi pencabutan izin praktik.⁵

Prosedur Tidak Dibacakan → Degradasi Status Akta → Risiko Sengketa → Sanksi Hukum



- Terdapat korelasi positif antara ketiadaan pembacaan akta dengan peningkatan kasus pembatalan akta notaris.
- Pelanggaran Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN berbanding lurus dengan eskalasi sanksi administratif terhadap notaris.

⁵ Rizky Yunian, “Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta,” *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (1 Juli 2022): 286–96, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art10>.

- c. Pemahaman penghadap tentang isi akta (Pasal 16 ayat 7) berperan sebagai moderating variable dalam menentukan konsekuensi hukum.

Temuan literatur ini menunjukkan bahwa kebutuhan penguatan mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan sosialisasi prosedur notarial kepada masyarakat untuk meminimalisasi praktik shortcut dalam pembuatan akta.

Konsekuensi Hukum Dari Akta Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dan/Atau Tidak Ditandatangani Secara Bersama

Apabila akta notaris tidak dibacakan dan/atau tidak ditandatangani secara bersamaan oleh seluruh pihak di hadapan notaris dan saksi, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak hukum yang serius terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktiannya. Dalam kondisi demikian, akta kehilangan statusnya sebagai akta otentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Konsekuensinya, akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang optimal sebagai alat bukti dalam proses persidangan, karena tidak memenuhi prosedur resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tanggung jawab utama notaris adalah membacakan isi akta di hadapan para pihak dan saksi, serta memastikan proses penandatanganan dilakukan secara langsung dan bersamaan. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban ini tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga dapat berujung pada sanksi hukum, mulai dari teguran administratif, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat dari organisasi profesi. Dalam situasi tertentu, notaris juga dapat menghadapi tuntutan perdata atau pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan bagi pihak-pihak terkait.

Kewajiban pembacaan akta bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak benar-benar memahami isi dokumen, sehingga persetujuan yang diberikan dilakukan secara sadar dan tanpa tekanan. Apabila proses ini diabaikan, terdapat risiko pihak-pihak merasa dirugikan karena tidak memahami secara utuh isi akta, yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari dan bahkan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Selain itu, jika akta tidak ditandatangani di hadapan notaris, maka secara hukum akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik. Akibatnya, akta dapat dinyatakan tidak sah, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tergantung pada konteks dan substansi yang terkandung di dalamnya. Dalam beberapa kasus, akta yang tidak memenuhi ketentuan formal dapat dibatalkan secara hukum atau setidaknya dapat dibatalkan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi notaris untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh prosedur formal, termasuk kehadiran fisik, pembacaan akta, dan penandatanganan bersama, harus dipenuhi agar akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses hukum. Ketaatan terhadap aturan ini juga

merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional notaris dalam menjaga kepercayaan publik serta integritas profesi.

Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Akta Notaris

Perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris memegang peranan penting dalam menjamin bahwa setiap transaksi hukum berlangsung secara sah dan adil. Sebagai pejabat publik, notaris memikul tanggung jawab besar untuk menyusun akta yang akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta tidak merugikan pihak manapun. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana oknum notaris terlibat dalam pemalsuan akta otentik, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang tercermin dalam akta tersebut.⁶

Apabila terbukti adanya pemalsuan akta oleh notaris, akta tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum oleh pengadilan.⁷ Dalam situasi ini, pihak yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum dan dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum untuk mendapatkan keadilan yang semestinya⁸

Di sisi lain, apabila notaris menyusun akta berdasarkan dokumen palsu yang diserahkan oleh para pihak tanpa sepengetahuan notaris, maka notaris tidak dapat langsung dianggap bersalah. Selama notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, prosedur, dan kode etik yang berlaku, notaris berhak memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan ini sangat penting agar notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang tanpa kekhawatiran akan tuduhan yang tidak berdasar.

Perlindungan hukum terhadap notaris juga diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa setiap pemeriksaan terhadap notaris terkait pekerjaannya harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga nama baik dan kehormatan profesi notaris sekaligus melindungi kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya.

⁶ Himawan Arifin, "Legal Protection for Parties in Making Authentic Deeds from Legal Deviations by Notaries," *Sultan Agung Notary Law Review* 3, no. 3 (17 Agustus 2021): 802, <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.3.802-809>.

⁷ Master of Notary Student at the Faculty of Law, Sebelas Maret University. Surakarta. dkk., "Legal Consequences of a Notarial Deed That Is Legally Proven To Have Been Forged By the Notary," *International Journal of Social Science and Human Research* 07, no. 11 (25 November 2024), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i11-51>.

⁸ Monicha Rossalia Adigita, Umar Ma'ruf, dan Aryani Witasari, "The Role and Protection of Laws to Notary Related To the Dispute That Made Between the Parties," *Jurnal Akta* 6, no. 4 (11 Februari 2020): 783, <https://doi.org/10.30659/akta.v6i4.7631>.

Namun demikian, sangat penting bagi notaris untuk selalu bersikap jujur, profesional, dan netral dalam menjalankan tugasnya. Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku dan kode etik profesi. Dengan demikian, notaris tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap profesinya.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum dalam pembuatan akta notaris mencakup dua aspek utama: pertama, perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau pelanggaran; dan kedua, perlindungan terhadap notaris dari tuduhan yang tidak berdasar, selama notaris menjalankan tugasnya dengan baik. Kedua aspek ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta integritas profesi notaris dalam sistem hukum nasional.

Pertanggungjawaban Seorang Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Kepada Para Pihak

Notaris memegang tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa sertifikat yang dikeluarkan mencerminkan kehendak dan kesepakatan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Salah satu tugas utama notaris adalah membacakan isi sertifikat secara jelas di hadapan para pihak sebelum mereka menandatangani. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak benar-benar memahami isi, makna, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Apabila notaris gagal melaksanakan kewajiban ini, hal tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan sertifikat dan kekuatan pembuktiannya di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan menyeluruh, mengingat kelalaian dalam hal ini dapat berdampak serius terhadap hak-hak para pihak yang terkait.⁹

Implikasi Hukum dari Akta yang Tidak Dibacakan

Apabila suatu akta tidak dibacakan di hadapan para pihak, hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ambiguitas terkait isi serta tujuan akta tersebut. Tanpa penjelasan yang jelas, para pihak mungkin tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang tercantum dalam akta, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi keliru mengenai kesepakatan yang dibuat. Kondisi ini dapat memicu ketidakpastian dan konflik di antara para pihak di masa mendatang.

Dalam konteks hukum, akta yang tidak dibacakan dapat dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, akta tersebut

⁹ Vania Bella Tumiur Rohana Boru Simorangkir dan Aisyah Ayu Musyafah, "Juridical Analysis of the Roles and Responsibilities of a Notary Against Deeds That Are Not Read before the Parties: English," *YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains* 19, no. 1 (27 Juni 2023): 103–13, <https://doi.org/10.55173/yurisdiaksi.v19i1.179>.

kehilangan status sebagai dokumen otentik yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi, dan hanya memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih rendah sebagai akta di bawah tangan.

Konsekuensi dari tidak dibacakannya akta sangat berbahaya bagi para pihak yang terlibat, terutama apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam situasi tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan akan mengalami kesulitan dalam membuktikan klaim mereka, karena akta yang seharusnya menjadi alat bukti kuat menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi notaris untuk memastikan bahwa setiap akta dibacakan dengan cermat agar semua pihak memahami secara menyeluruh isi dan makna akta tersebut.

Tanggung Jawab Notaris

Notaris yang belum membaca sertifikat kepada para pihak dapat melanggar kode etik dan hukum dan peraturan yang berlaku. Tindakan ini tidak hanya dapat merusak para pihak, tetapi juga melanggar integritas pekerjaan darurat itu sendiri. Kode Etika menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam semua transaksi yang terlibat dalam suatu tindakan, sehingga tugas membaca tindakan ini adalah bagian penting dari mempertahankan kepercayaan publik. Dalam hal ini, notaris dapat bertanggung jawab oleh mereka yang merasa bahwa mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena kelalaian. Akuntabilitas ini diberikan sebagai perlindungan hukum bagi mereka yang terlibat, memastikan bahwa tidak ada kerugian yang terjadi karena langkah-langkah non-spesialis oleh notaris. Ini juga mencerminkan kewajiban untuk mempertahankan standar tinggi dalam praktik notaris.

Sanksi yang dikenakan pada notaris bervariasi tergantung pada pelanggaran yang ditentukan. Sanksi administratif termasuk peringatan, pencabutan izin atau denda praktis. Jika pelanggaran dianggap cukup serius, notaris juga dapat terpapar sanksi pribadi seperti: Kompensasi untuk pihak yang kurang beruntung. Dalam hal terjadi pelanggaran serius, notaris bahkan dapat dikenakan sanksi pidana. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran tugas darurat tidak ditoleransi dan dapat berakibat fatal bagi karier dan reputasi notaris. Oleh karena itu, penting bahwa notaris selalu memenuhi kewajiban mereka dengan tanggung jawab penuh dan perawatan untuk menghindari konsekuensi hukum yang berbahaya.¹⁰

Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian dari akta yang tidak dibacakan menjadi lemah. Akta tersebut tidak lagi memiliki status sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian

¹⁰ Julius Achmad Kotyi dan Gunawan Djajaputra, "The Position of the Deed and the Responsibility of the Notary for Deeds Read Outside the Working Area of the Notary in Realizing Legal Certainty and Justice," *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)* 2, no. 12 (26 Desember 2023): 1049–55, <https://doi.org/10.58631/injury.v2i12.155>.

sempurna. Sebaliknya, akta tersebut hanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih rendah, yaitu sebagai akta di bawah tangan

Pentingnya Pembacaan Akta

Pembacaan akta oleh notaris bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian penting dari proses pembuatan akta. Dengan membacakan akta, notaris memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi akta tersebut. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan notaris itu sendiri

Dampak Terhadap Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam akta yang tidak dibacakan dapat mengalami kerugian, baik secara materil maupun imateril. Kesalahpahaman mengenai isi akta dapat menyebabkan sengketa hukum yang memerlukan waktu dan biaya untuk diselesaikan. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik implikasi hukum terhadap akta notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya, serta sumber hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas aspek hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan melakukan penelusuran dan analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menginterpretasikan dan mengkaji norma-norma hukum serta konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran prosedur pembuatan akta notaris. Variabel penelitian meliputi prosedur pembuatan akta notaris (variabel bebas) dan implikasi hukum terhadap akta notaris tersebut (variabel terikat). Pengukuran variabel dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan dan mengkaji hubungan kausal antara pelanggaran prosedur formalitas akta notaris dengan konsekuensi hukum yang berlaku, baik dari segi formil maupun materiil. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang terkait serta mendukung pengembangan hipotesis yang diajukan.

Peran UUN dan Kode Etik Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUN) dan kode etik notaris mengatur dengan jelas kewajiban notaris dalam membacakan akta. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi bagi notaris. Oleh karena itu, notaris harus selalu mematuhi peraturan ini untuk menjaga integritas profesinya dan melindungi kepentingan para pihak.

Hukum Dari Akta Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Pembacaan Dan Penandatanganan.

Akibat hukum dari akta yang tidak memenuhi syarat formil pembacaan dan penandatanganan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang signifikan. Pertama, akta yang tidak ditandatangani di hadapan notaris dan tidak dibacakan di depan para pihak dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya dan dianggap sebagai akta di bawah tangan. Hal ini disebabkan karena pertama akta tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris (UUN)¹¹. Kedua, akta yang tidak memenuhi syarat formil dapat dibatalkan melalui proses pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membuktikan bahwa akta tersebut melanggar ketentuan UUN atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jika terbukti, akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Ketiga, notaris yang terlibat dalam pembuatan akta yang cacat secara formil dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sanksi ini dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat dari jabatannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi notaris dan memastikan bahwa akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah¹².

Keempat, dalam kasus di mana akta tidak dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris, tanggung jawab penuh berada pada notaris. Notaris harus memastikan bahwa semua pihak memahami isi dokumen dan menyetujui ketentuannya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga merusak integritas profesi notaris¹³. Kelima, akta yang tidak memenuhi syarat formil dapat menyebabkan penurunan kekuatan pembuktian dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Hal ini berarti bahwa akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian antara para pihak yang terlibat dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang beritikad baik,

¹¹ Putu Ayu Sriasih Wesna dan I Gusti Putu Dena Dharma Putra, "Legal Consequences for Deed That Is Not Signed Before a Notary," *KERTHA WICAKSANA* 17, no. 1 (31 Januari 2023): 88–92, <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.88-92>.

¹² Yudan Fajar Mahendra, "Hak Ingkar Sebagai Alasan Pembena Dihadapan Persidangan Pidana Bentuk Perlindungan Hukum Jabatan Notaris," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (24 April 2024): 88–111, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1163>.

¹³ Anada Safara dan Amad Sudiro, "Legal Consequences of Notarial Deeds Made Not In Accordance with The Provisions of Article 16 Paragraph (1) Letter M UUN," *Jurnal Syntax Transformation* 5, no. 10 (27 Oktober 2024): 1209–15, <https://doi.org/10.46799/jst.v5i10.1016>.

Keenam, dalam beberapa kasus, akta yang tidak memenuhi syarat formil dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari notaris atau pihak lain yang bertanggung jawab atas cacatnya akta tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan dalam pembuatan akta.

Ketujuh, pelanggaran terhadap syarat formil dalam pembuatan akta juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi notaris. Notaris yang sering terlibat dalam pembuatan akta yang cacat dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan klien, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi karier profesionalnya.

Terakhir, penting bagi notaris untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembuatan akta, termasuk memastikan kehadiran para pihak dan saksi saat pembacaan dan penandatanganan akta. Hal ini tidak hanya untuk menjaga validitas hukum dari akta tersebut, tetapi juga untuk melindungi notaris dari potensi sanksi dan tuntutan hukum. Secara keseluruhan, pemenuhan syarat formil dalam pembuatan akta sangat penting untuk memastikan bahwa akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diandalkan sebagai alat bukti di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama oleh para pihak mengalami penurunan status hukum dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi serta memastikan penandatanganan dilakukan secara nyata di hadapan notaris. Penemuan di lapangan mengungkapkan bahwa dalam praktik terdapat kasus di mana akta tidak dibacakan karena salah satu pihak tidak hadir, sehingga akta hanya dikirimkan dalam bentuk salinan untuk ditandatangani. Kondisi ini menyebabkan akta kehilangan kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, meskipun isi akta tetap sah selama ditandatangani dengan sadar dan tanpa paksaan.

Analisis kritis terhadap temuan ini menguatkan teori kepastian hukum yang menegaskan pentingnya prosedur pembacaan dan penandatanganan bersama sebagai syarat formalitas akta otentik. Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa pelanggaran prosedur tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil bagi para pihak dan membuka peluang sengketa hukum. Selain itu, terdapat relevansi dengan prinsip praduga sah yang tetap melekat pada akta notaris meskipun terjadi pelanggaran prosedural, selama tidak ada indikasi penipuan atau paksaan.

Temuan ini memberikan kebaruan dalam konteks praktik kenotariatan di Indonesia, khususnya dalam menyoroti gap antara ketentuan hukum dan implementasi di lapangan yang berpotensi merugikan para pihak serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris. Sanksi administratif berupa teguran hingga pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Notaris menjadi instrumen penting untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan pembacaan dan penandatanganan akta. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi teori dan regulasi yang ada, tetapi juga menegaskan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan edukasi kepada masyarakat agar prosedur pembuatan akta notaris dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban Notaris Menurut UU No. 2 Tahun 2014.

Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta otentik diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014, yang menekankan bahwa notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya jika terdapat kesalahan. Tanggung jawab ini mencakup aspek perdata, administratif, dan pidana. Dalam konteks perdata, notaris dapat diminta untuk mengganti kerugian jika akta yang dibuatnya mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Secara administratif, notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara dalam konteks pidana, notaris dapat dikenakan hukuman jika terbukti terlibat dalam pemalsuan atau pelanggaran hukum lainnya.

Namun, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika kesalahan atau kerugian disebabkan oleh dokumen palsu atau informasi yang salah dari pihak yang hadir. Dalam hal ini, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak yang memberikan informasi palsu tersebut, notaris hanya bertugas mencatat pernyataan dari para pihak dalam akta, dan tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi kebenaran materi dari dokumen yang diserahkan. UU No. 2 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan ini meliputi perlindungan preventif melalui ketentuan UUN dan perlindungan represif melalui ketentuan Pasal 66 UUN, yang mengatur bahwa notaris tidak dapat dipanggil untuk pemeriksaan terkait akta yang disengketakan tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini bertujuan untuk melindungi notaris dari tuntutan hukum yang tidak berdasar dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan independen dan tanpa tekanan. Meskipun demikian, terdapat kelemahan dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris, terutama dalam hal perlindungan terhadap klien yang dirugikan akibat kelalaian notaris.¹⁴ UU No. 2 Tahun 2014 kurang mampu melindungi klien dari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian notaris, sehingga diperlukan perbaikan dalam regulasi untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Dalam

¹⁴ Elina Dyah Yulianti dan Tunggul Anshari, "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK BERDASARKAN PERSPEKTIF PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS" 6 (2021).

praktiknya, notaris harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya untuk menghindari kesalahan yang dapat berakibat hukum. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk bertindak jujur, teliti, dan tidak memihak, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam tindakan hukum. Dengan demikian, notaris dapat memastikan bahwa akta yang dibuatnya sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum¹⁵

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur formal dalam pembuatan akta notaris, khususnya terkait kewajiban untuk membacakan dan menandatangani akta secara bersamaan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat mengakibatkan penurunan nilai pembuktian akta, dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Hal ini berimplikasi pada keraguan terhadap keabsahan dan kekuatan hukum akta tersebut, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Selain itu, akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani dengan benar dapat mengakibatkan sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana bagi notaris. Tanggung jawab notaris sangat krusial dalam memastikan bahwa semua pihak memahami isi akta secara sadar. Jika kewajiban ini diabaikan, tidak hanya akan merusak integritas profesi notaris, tetapi juga dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, yang berpotensi merugikan semua pihak terlibat.

Perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat kelalaian notaris juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Meskipun notaris memiliki hak perlindungan hukum, tetap ada kebutuhan untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam kasus pemalsuan atau kesalahan informasi, notaris dapat dihadapkan pada tuntutan hukum jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.

Akhirnya, penelitian ini menekankan perlunya pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi hukum dari akta yang tidak memenuhi syarat formil. Untuk menjaga keabsahan dan integritas profesi notaris, penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, serta mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, akta notaris dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan efektif dalam penyelesaian sengketa hukum.

¹⁵ Howard Julio Tigris, Chandra Yusuf, dan Irwan Santosa, "Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 1 (23 Desember 2023): 497–507, <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2445>.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Kotyi, Julius, dan Gunawan Djajaputra. "The Position of the Deed and the Responsibility of the Notary for Deeds Read Outside the Working Area of the Notary in Realizing Legal Certainty and Justice." *Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)* 2, no. 12 (26 Desember 2023): 1049–55. <https://doi.org/10.58631/injury.v2i12.155>.
- Adigita, Monicha Rossalia, Umar Ma'ruf, dan Aryani Witasari. "The Role and Protection of Laws to Notary Related To the Dispute That Made Between the Parties." *Jurnal Akta* 6, no. 4 (11 Februari 2020): 783. <https://doi.org/10.30659/akta.v6i4.7631>.
- Arifin, Himawan. "Legal Protection for Parties in Making Authentic Deeds from Legal Deviations by Notaries." *Sultan Agung Notary Law Review* 3, no. 3 (17 Agustus 2021): 802. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.3.802-809>.
- Elvina, Mia. "Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (1 April 2020). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art12>.
- Mariane, Irene. "The Binding Force Of A Deed Not Read By A Notary Kekuatan Mengikat Suatu Akta Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris," t.t.
- Master of Notary Student at the Faculty of Law, Sebelas Maret University. Surakarta., Ratna Desinta Mega Kumala, Widodo Tresno Novianto, Lecturer of the Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta., Suraji Suraji, dan Lecturer of the Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta. "Legal Consequences of a Notarial Deed That Is Legally Proven To Have Been Forged By the Notary." *International Journal of Social Science and Human Research* 07, no. 11 (25 November 2024). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i11-51>.
- Putu Ayu Sriasih Wesna dan I Gusti Putu Dena Dharma Putra. "Legal Consequences for Deed That Is Not Signed Before a Notary." *KERTHA WICAKSANA* 17, no. 1 (31 Januari 2023): 88–92. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.88-92>.
- Safara, Anada, dan Amad Sudiro. "Legal Consequences of Notarial Deeds Made Not In Accordance with The Provisions of Article 16 Paragraph (1) Letter M UUJN." *Jurnal Syntax Transformation* 5, no. 10 (27 Oktober 2024): 1209–15. <https://doi.org/10.46799/jst.v5i10.1016>.
- . "Legal Consequences of Notarial Deeds Made Not In Accordance with The Provisions of Article 16 Paragraph (1) Letter M UUJN." *Jurnal Syntax Transformation* 5, no. 10 (27 Oktober 2024): 1209–15. <https://doi.org/10.46799/jst.v5i10.1016>.
- Sari, Diyah Retno. "Program Studi : Kenotariatan," t.t.
- Simorangkir, Vania Bella Tumiur Rohana Boru, dan Aisyah Ayu Musyafah. "Juridical Analysis of the Roles and Responsibilities of a Notary Against Deeds That Are Not Read before the Parties: English." *YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains* 19, no. 1 (27 Juni 2023): 103–13. <https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i1.179>.

- Tigris, Howard Julio, Chandra Yusuf, dan Irwan Santosa. "Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 1 (23 Desember 2023): 497–507. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2445>.
- Yudan Fajar Mahendra. "Hak Ingkar Sebagai Alasan Pembenaar Dihadapan Persidangan Pidana Bentuk Perlindungan Hukum Jabatan Notaris." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (24 April 2024): 88–111. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1163>.
- Yulianti, Elina Dyah, dan Tunggul Anshari. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK BERDASARKAN PERSPEKTIF PASAL 65 UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS" 6 (2021).
- Yunian, Rizky. "Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta." *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (1 Juli 2022): 286–96. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art10>.